


2-2-2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 41 .97/PAN.MK/1/2017
Hal : Panggilan Sidang

24 Januari 2017

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6
Jakarta 10270

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim menetapkan untuk menyelenggarakan Sidang Pleno perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 perihal permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk kepentingan pemeriksaan, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengharapkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghadiri dan memberikan keterangan dalam Sidang Pleno yang akan diselenggarakan pada:

hari : Kamis
tanggal : 2 Februari 2017
waktu : Pukul 11.00 WIB
tempat : Ruang Sidang Pleno Lantai 2
Gedung Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta
acara : Mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi Pemohon

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para pihak wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.

Demikian surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.



Tembusan:
• Yth. Ketua Komisi III DPR-RI